

KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNIT DESA
 DENGAN CATUR SARANANYA DI SENTRA-SENTRA
 HORTIKULTURA

(Developing village units of Horticulture)

Soedarsono Hadisapetro (UGM)

NO.	26/8-83 4814/1026/UG/83
	486/KRE/Don. Ebs 1983
	334
CAT.	19-9-83 J
LOG	I. 12/83

1. Pendahuluan

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu proses untuk meningkatkan produksi yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dengan mempergunakan teknologi yang lebih maju serta peralatan dan permodalan yang lebih baik yang diperlukan oleh para petani untuk mengetrapkan teknologi tersebut di dalam praktek.

Di dalam jaman modern sekarang, maka teknologi yang lebih maju serta peralatan dan permodalan yang lebih baik itu, pada umumnya diketemukan atau diproduksi di luar lingkungan pedesaan yang tidak mudah dijangkau oleh para petani, yang biasanya mempunyai usaha tani yang sempit, dan permodalan yang kecil serta mobilitas yang sangat terbatas.

Agar para petani dapat menjangkaunya, maka diperlukan suatu organisasi yang mampu membantu petani, di satu pihak di dalam memperoleh teknologi yang selalu berkembang serta peralatan yang diperlukan dan di lain pihak di dalam memasarkan serta memproses hasilnya sehingga petani tidak hanya mampu meningkatkan produksinya tetapi juga mampu meningkatkan pendapatannya.

Itulah sebabnya, maka persoalan pembangunan pertanian tidak hanya berkisar pada bagaimana caranya untuk memperkembangkan teknologi secara terus-menerus dan pada caranya menyediakan dan menyalurkan sarana peralatan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga pada bagaimana caranya menyusun organisasi yang dapat membantu para petani di dalam melaksanakan pembangunan pertanian secara efektif dan efisien.

Di dalam rangka pelaksanaan intensifikasi padi dengan sistem Bimas dan Inmas, maka telah diadakan organisasi pelayanan yang berbentuk Wilayah Unit Desa dengan catur-sarananya yang sudah agak mantap.

Sekarang timbul persoalan, apakah organisasi pelayanan yang disusun dalam rangka pelaksanaan intensifikasi padi, juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan hortikultura? Apakah perlu diadakan modifikasi atau perbaikan - perbaikan ?

2. Wilayah Unit Desa yang ada sekarang

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka ada baiknya jika terlebih dahulu ditinjau secara singkat Wilayah Unit Desa (Wilud) yang ada sekarang dengan catur - sarananya serta prinsip-prinsip yang mendasari pembentukannya.

Dengan mengambil pelajaran dan pengalaman dari pelaksanaan Bimas Nasional dan Bimas-Gotong-Royong pada waktu yang lalu, maka pembentukan Wilayah Unit Desa dengan catur-sarananya didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan yang harus dijalankan di pedesaan yang terdiri dari penyuluhan, penyaluran sarana produksi, perkreditan dan pemasaran, tidak diserahkan pada satu lembaga atau badan, akan tetapi diserahkan pada beberapa badan yang dianggap telah mempunyai pengalaman dan ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- b) Kegiatan yang bersifat non - ekonomi seperti penyuluhan supaya digerakkan oleh pemerintah sendiri, sedang kegiatan yang bersifat ekonomi seperti perkreditan, penyaluran sarana produksi dan pemasaran supaya dapat diselenggarakan oleh perusahaan negara, swasta atau koperasi.
- c) Di satu pihak diusahakan supaya para petani dapat memanfaatkan jasa-jasa ekonomi yang disediakan oleh berbagai lembaga secara langsung (secara pribadi, tanpa perantara), tetapi di lain pihak diusahakan supaya berbagai lembaga, yang ditugaskan untuk memberi jasa, tetap dapat memperoleh keuntungan dan minimal tetap dapat membiayai dirinya sendiri (tidak rugi).
- d) Koperasi diusahakan supaya tetap dibina mengambil bagian secara nyata dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di pedesaan. Dalam hubungan ini koperasi dipikirkan kegiatan yang tidak mengandung banyak risiko. Voluna pekerjaan supaya dapat ditentukan sendiri menurut kemampuan yang ada pada padanya. Kekuatan koperasi hendaknya ditumbuhkan dari dalam, misalnya dengan menyediakan kredit dengan bunga yang rendah, dengan membantu mempertinggi "skill" pengurusnya dan sebagainya.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di pedesaan, diben-

tuklah apa yang dinamakan Wilayah Unit Desa (Wilud), yaitu suatu daerah yang meliputi 600 sampai 1.000 ha areal tanaman padi yang dapat diintensifkan pengusahaannya. Dengan penentuan areal ini lembaga-lembaga ekonomi yang bergerak di dalam Wilud tersebut, diharapkan dapat memperoleh volume pekerjaan (omzet) yang cukup, dengan pendapatan yang minimal dapat dipergunakan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi di lain pihak dengan penentuan areal itu, diharapkan petani yang berada di dalam wilayah tersebut, masih tetap dengan mudah dapat memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan baginya (berdasarkan prinsip c).

Di dalam tiap-tiap Wilayah Unit Desa (Wilud), ke empat kegiatan yang harus dilaksanakan di pedesaan, dilakukan oleh beberapa unit desa (catur sarana) yang merupakan kesatuan yang paling rendah dari instansi yang bersangkutan (prinsip a).

- a). Kegiatan penyuluhan ditugaskan kepada penyuluh unit desa, yang dibiayai oleh pemerintah (prinsip b); yang dinamakan penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Ini tidak berarti, bahwa dia sendiri yang harus menjalankan penyuluhan kepada petani. Dia dapat mempergunakan segala media penyuluhan yang ada di dalam Wilayah Unit Desa baik yang bersifat swasta maupun pemerintah. Dia merupakan penggerak utama, yang harus berusaha supaya penyuluhan di wilayah unit desa dapat berjalan lancar, kontinyu dan ke arah yang dikehendaki. PPL-UD merupakan petugas Dinas Pertanian yang paling dekat dengan petani.
- b). Kegiatan penyediaan kredit ditugaskan kepada BRI-unit desa, yang terdiri dari beberapa orang petugas BRI, yang harus melayani kebutuhan petani akan kredit secara individuil dengan prosedur yang cukup sederhana tapi cukup aman. Unit desa ini pula, yang pertama-tama harus berusaha mengurus pengembalian kredit yang telah dikeluarkan. Karena perkreditan ini, menyangkut keuangan yang tidak sedikit, yang menurut pengalaman yang lalu selalu dijadikan ukuran yang sangat penting untuk menilai berhasil atau tidaknya usaha intensifikasi padi / beras maka penyediaan kredit secara khusus diserahkan kepada BRI supaya menanganinya secara langsung (prinsip a).
- c). Kegiatan penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil di tingkat Wilud pada prinsipnya diserahkan kepada semua badan dan perorangan yang dianggap mempunyai pengalaman, keterampilan dan minat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kegiatan itu dapat dijalankan oleh suatu koperasi, oleh perusahaan negara, dan oleh swasta. Dengan kebijaksanaan itu dimaksudkan agar dapat ditumbuhkan kompetisi yang sehat di antara pengusaha, sehingga penyediaan sarana produksi dan pelayanan kepada petani, dapat meningkatkan kegairahan berproduksi dari para petani.

Para penyalur sarana produksi diharapkan mempunyai warung atau kios di masing - masing Wilud, sehingga para petani dapat memperoleh sarana produksi yang diperlukan secara mudah.

Dalam rangka membina koperasi, maka di tiap-tiap Wilud didorong terbentuknya koperasi serba-guna yang wilayah kerja-nya diperluas dan disesuaikan dengan wilayah unit desa.

Sebagai bentuk peralihan dapat dibentuk apa yang dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang merupakan federasi dari koperta primer yang ada di desa-desa di dalam Wilud yang bersangkutan. Pada waktunya BUUD akan dialihkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan koperasi primer yang berbentuk kesatuan.

Dengan perluasan wilayah kerjanya maka BUUD/KUD diharapkan akan mempunyai kemampuan berusaha yang lebih besar dan akan dapat lebih baik memanfaatkan tehnologi baru yang lebih menguntungkan serta akan dapat memperbesar volume pekerjaannya, sehingga akan dapat lebih meningkatkan jasa-jasanya kepada masyarakat pada umumnya dan kepada anggota pada khususnya, di samping akan lebih mampu membiayai organisasinya dan usahanya.

BUUD/KUD merupakan badan ekonomi yang menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, yang diperlukan oleh masyarakat tani, tetapi yang sukar dijalankan oleh petani secara individu dan yang bermanfaat baginya, di samping dapat membiayai organisasi itu sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut BUUD/KUD tidak diberi kedudukan monopoli, tetapi harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang serupa.

Sebaliknya BUUD/KUD diberi kebebasan untuk menentukan sendiri kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, sampai di mana kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan, sedang ikatan-ikatan yang berupa target dan sebagainya tidak diadakan. Dengan demikian BUUD/KUD diharapkan dapat memperkembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang ada padanya.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip di atas, maka untuk pertama kali BUUD/KUD berusaha untuk mengusahakan penggilingan padi ("rice mill"), melaksanakan penyaluran sarana produksi dan menjalankan pemasaran beras untuk pasaran bebas dan dengan mengadakan kontrak-kontrak dengan Dolog.

Dengan menjalankan sarana produksi dan pemasaran hasil BUUD/KUD mendapat prioritas utama dari pemerintah. Untuk kepentingan itu BUUD/KUD mendapat fasilitas kredit dan permodalan yang diperlukan. Dari BUUD/KUD diharapkan supaya penyaluran sarana produksi dan pembelian gabah/beras oleh pemerintah dapat berjalan lebih lancar,

sedang ketentuan harga sarana produksi dan ketentuan harga dasar ("floor price") bagi gabah/beras akan lebih terjamin pelaksanaannya.

Di dalam rangka menciptakan iklim pembangunan pertanian yang baik, maka kegiatan-kegiatan pada tingkat "nasional", dan kegiatan-kegiatan pada tingkat pedesaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua kelompok kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Jika salah satu kegiatan kurang lancar jalannya apakah itu kegiatan pada tingkat "nasional" atautkah pada tingkat "pedesaan", maka kegiatan di dalam pembangunan pertanian terasa kurang lancar pula jalannya. Dengan demikian pengembangan dan pembinaan Wilayah Unit Desa tidak dapat dipisahkan dari pengembangan dan pembinaan penelitian, pengadaan sarana produksi, penentuan insentif yang dinamis, perbaikan tanah dan perbaikan mutu petugas pembangunan, yang harus dijalankan secara "nasional".

Dalam *jangka panjangnya* diharapkan, bahwa Wilud akan merupakan wilayah agro-ekonomi masyarakat yang terkecil, di mana masyarakat dapat selalu meningkatkan usaha pembangunan pertaniannya secara teratur dan kontinyu, karena mereka dapat memperoleh jasa-jasa yang diperlukan untuk usaha pembangunan pertaniannya secara mudah, murah dan pada waktu yang tepat.

Di dalam Wilud terdapat suatu KUD yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat dan yang sudah memperoleh perkembangan sedemikian rupa, sehingga sudah biasa dan mampu secara mantap untuk melayani masyarakat di dalam wilayah kerjanya, di dalam bidang penyuluhan pertanian, penyaluran sarana produksi, penyediaan kredit, dan pemasaran serta pengolahan hasil.

Sebaliknya masyarakat sudah biasa memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan untuk KUD dan merasa memperoleh pelayanan dan manfaat seperti yang diharapkan.

Jadi dalam jangka panjangnya diharapkan, bahwa tiap-tiap Wilud mempunyai koperasi unit desa sebagai kelengkapan tunggal, yang berbentuk koperasi yang didirikan oleh dan untuk masyarakat, yang menjalankan semua kegiatan pembangunan pertanian di tingkat pedesaan yang diperlukan oleh masyarakat dan yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat secara mudah, murah dan pada waktu yang tepat.

3. Kemungkinan Pengembangan Wilayah Unit Desa dengan Catur - saranya di Sentra-sentra hortikultura

Di atas kertas, seluruh wilayah pertanian rakyat yang ada sekarang sudah dibagi habis di dalam Wilud - Wilud, yang didasarkan

atas prinsip-prinsip tersebut di atas. Jadi dengan sendirinya sentra-sentra hortikultura yang ada sekarang, sudah termasuk di dalam salah satu Wilud.

Penentuan Wilud dan penentuan pusat Wilud di beberapa daerah masih perlu ditertibkan. Jangan ada Wilud pertanian sendiri yang berbeda dengan Wilud BRI dan yang berlainan lagi dengan Wilud KUD.

Pada dasarnya luasnya Wilud tidak perlu status. Luas Wilud dapat disesuaikan dengan luas dan intensitas tanaman yang akan ditanam, dengan tingkat mobilitas fisik dan mobilitas ekonomi dari para petani. Jasa-jasa yang disediakan di dalam Wilud untuk kepentingan pembangunan pertanian, pada prinsipnya harus tetap dijangkau oleh para petani secara mudah, murah dan tepat pada waktunya. Sebagai dasar dapat dipergunakan suatu pedoman, bahwa jasa-jasa tersebut dapat diperoleh dalam waktu satu hari kerja (tidak usah menginap) dengan biaya transportasi semurah-murahnya yang masih dapat dibiayai oleh usaha tani yang kecil-kecil itu.

Pusat Wilud supaya ditentukan di tempat yang didatangi oleh sebagian besar masyarakat Wilud secara teratur (misalnya lokasi pasar) yang mempunyai hubungan yang paling murah dan mudah dengan desa-desa di dalam Wilud yang bersangkutan.

Jika dianggap perlu, maka Wilud di mana terdapat sentra-sentra hortikultura dapat ditinjau kembali atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas.

Lokasi, luas dan pusat suatu Wilud supaya ditentukan bersama oleh semua instansi dan lembaga yang mempunyai kepentingan dengan penentuan tersebut yang kemudian secara formil ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati.

Di samping menyempurnakan wilayahnya, maka catur-sarana Wilud yang bersangkutan perlu dilengkapi dan kegiatan dari masing-masing sarana perlu ditingkatkan.

Sebagian besar dari Wilud yang meliputi sentra-sentra hortikultura pada umumnya belum mempunyai catur-sarana yang lengkap.

Yang sudah ada pada umumnya baru seorang PPL/UD dan beberapa pedagang swasta yang menyalurkan sarana produksi dan melaksanakan pemasaran hasil.

Penyuluhan dalam rangka pembangunan pertanian pada prinsipnya harus polivalen, yang berarti bahwa penyuluhan di dalam pembangunan pertanian harus dapat membantu petani memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

Berhubung dengan itu maka Lembaga - Penyuluhan - Unit - Desa harus bersifat polivalen, yang dapat mempekerjakan PPL/UD yang polivalen, dan PPL/UD yang monovalen dalam hal-hal tertentu.

Jika di dalam suatu Wilud di mana terdapat sentra-sentra hortikultura juga terdapat sentra-sentra padi dan mungkin juga terdapat sentra-sentra perikanan darat, maka Lembaga Penyuluhan Unit Desa yang bersangkutan jika dianggap perlu, dapat mempekerjakan tiga orang PPL/UD masing-masing adalah PPL/UD padi, PPL/UD perikanan dan PPL/UD hortikultura, yang secara terkoordinasi memberi penyuluhan kepada para petani dalam masalah-masalah padi, perikanan dan hortikultura.

Di samping untuk memperbaiki teknologinya, maka penyuluhan hortikultura terutama harus diarahkan pada pengaturan jenis-jenis tanaman yang harus ditanam dan waktu penanamannya sehingga diperoleh panen secara merata sepanjang tahun.

Hal ini akan sangat membantu lancarnya pemasaran hasil dan akan memperbaiki tingkat harga yang diterima oleh para petani.

Walaupun pada waktu sekarang pengembangan hortikultura masih dilaksanakan dengan sistim Inmas, di mana petani-petani hortikultura dapat membeli sarana produksi yang disubsidi Pemerintah secara tunai, namun pada prinsipnya petani-petani hortikultura tetap dapat mengambil kredit dengan bunga dan prosedur yang berlaku bagi kredit pertanian biasa.

Untuk memudahkan petani hortikultura dalam memperoleh kredit tersebut, maka Wilud-Wilud di mana terdapat sentra-sentra hortikultura perlu dilengkapi dengan BRI - UD.

Untuk memperbesar alternatif yang dapat dipilih oleh petani di dalam membeli sarana produksi yang diperlukan dan di dalam memasarkan hasilnya maka perlu didorong terbentuknya BUUD/KUD di dalam Wilud-Wilud yang belum ada BUUD/KUDnya.

Pertama-tama BUUD/KUD supaya dapat turut menjalankan sarana produksi yang berupa pupuk, obat-obatan, alat-alat penyemprot, bibit dan sebagainya, dengan bantuan jaminan LJKK.

Yang selalu menjadi harapan ialah sampai di mana BUUD/KUD dapat membantu petani dalam memasarkan hasilnya.

Persoalan yang selalu dihadapi oleh petani hortikultura ialah bahwa harga yang diterima oleh mereka sebagai petani produsen berbeda sangat jauh dari harga yang dibayarkan oleh pihak konsumen di kota-kota.

Dalam batas-batas tertentu keadaan tersebut dapat difahami karena hasil hortikultura pada umumnya adalah "rowa" ("volumeneus") dan mudah rusak, sehingga biaya pemasarannya terlalu tinggi dan resikonya relatif besar.

Tetapi di samping itu masih ada permainan yang berupa "price leadership" dan "oligopoli", yang lebih memperbesar lagi perbedaan harga yang diterima oleh petani dan harga yang dibayar oleh konsumen.

Memasuki kegiatan pemasaran hasil hortikultura bagi BUUD/KUD merupakan hal yang mengandung resiko yang sangat besar, jika tidak disertai dengan persiapan-persiapan yang baik.

Yang dapat dilakukan oleh BUUD/KUD di dalam pemasaran hasil hortikultura buat tahap pertama mungkin memainkan peranan sebagai badan pengumpul, yang sudah mempunyai hubungan dengan badan pelaksana pemasaran yang ada di tempat-tempat konsumen atas dasar perjanjian tertentu yang tidak mengandung banyak resiko.

Pelaksana pemasaran yang bekerja sama dengan BUUD/KUD itu mungkin merupakan Pusat KUD atau pedagang-swasta biasa atau Perusahaan Pengolahan.

Dengan kegiatannya itu BUUD/KUD dapat menimbulkan alternatif baru yang diharapkan dapat mempengaruhi pemasaran dan tingkat harga yang diterima oleh para petani secara positif.

Dalam hal ini, maka bantuan dan bimbingan Pemerintah sangat diharapkan.

Peranan lain daripada BUUD/KUD di dalam pemasaran hasil hortikultura yang masih perlu dipikirkan lebih lanjut ialah didalam mengorganisir pelelangan hasil-hasil hortikultura yang diadakan secara teratur di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu seperti halnya pelelangan ikan.

Dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kompetisi yang lebih besar di antara para pembeli, yang selanjutnya diharapkan mempunyai pengaruh baik terhadap tingkat harga yang diterima oleh petani. Juga melalui sistem pelelangan ini pembayaran harga kepada petani dapat diperbaiki.

Jika peranan BUUD/KUD dalam tahap pertama tersebut dapat memberi hasil yang positif maka peranannya dapat ditingkatkan lagi di dalam bidang ekspor hasil hortikultura ke luar negeri.

Perluasan pemasaran hasil hortikultura tersebut diharapkan akan dapat memperluas dan mengintensifkan usaha produksi. Usaha - usaha pengawetan merupakan rangkaian dari usaha ekspor tersebut.

4. Kesimpulan

(1) Di atas kertas, seluruh wilayah pertanian rakyat, yang ada sekarang, sudah dibagi habis di dalam Wilud-Wilud, yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang dipergunakan di dalam rangka pelaksanaan intensifikasi padi. Jadi dengan sendirinya sentra - sentra hortikultura yang ada sekarang, sudah termasuk di dalam salah satu Wilud.

(2) Jika dianggap perlu, luas dan persatuan suatu Wilud, di mana terdapat sentra - sentra hortikultura dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali supaya ditentukan SK Bupati yang bersangkutan atas dasar persetujuan bersama antara semua Instansi dan lembaga yang mempunyai kepentingan dengan penentuan tersebut.

(3) Lembaga Penyuluhan Unit Desa supaya bersifat polivalen, yang dapat membantu para petani di dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk persoalan - persoalan yang berhubungan dengan hortikultura.

(4) Walaupun pada waktu sekarang pengembangan hortikultura masih dilaksanakan dengan sistim Inmas, namun pada prinsipnya petani hortikultura dapat mengambil kredit dengan bunga dan prosedur yang berlaku bagi kredit pertanian biasa. Untuk memperlancar pengambilan kredit tersebut maka perlu diadakan BRI-UD di Wilud di mana terdapat sentra-sentra hortikultura.

(5) Di samping dalam penyaluran sarana produksi maka BUUD/KUD diharapkan dapat turut membantu petani di dalam memperbaiki pemasaran hasil hortikultura.

Karena kegiatan pemasaran mengandung banyak risiko maka kegiatan tersebut supaya secara berhati-hati dan dengan persiapan-persiapan yang baik.

Dalam hal ini perlu difikirkan lebih jauh peranan BUUD/KUD sebagai badan pengumpul yang bekerja sama dengan pelaksana pemasaran di tempat - tempat konsumen, sebagai penyelenggara pelelangan hasil hortikultura yang diadakan secara teratur di tempat - tempat tertentu.

Peranan tersebut kemudian ditingkatkan di dalam pengembangan ekspor serta pengawetan hasil hortikultura.

Yogyakarta, 10 Desember 1977.